



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2012/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Dusun Mattoangin, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 18 April 2012 di bawah Register Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2012/PA Mmk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2009 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/25/I/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Segeri dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat,



Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 23 Desember 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Dekai, Kabupaten Yahukimo, selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat pindah dan tinggal di jalan KH. Dewantara Timika sampai sekarang ;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, sejak akhir Januari 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu cemburu kepada laki-laki yang dekat dengan Penggugat ;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat jika ketahuan Penggugat dekat dengan laki-laki lain ;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang ;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada 10 Agustus 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah (tempat tinggal) dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35, Penggugat mohon agar Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Mimika mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Segeri untuk



dicatat pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Segeri untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang dipergunakan untuk kepentingan tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 09 Mei 2012 dan tanggal 08 Juni 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat di dengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 25/25/I/2010 tanggal 23 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yakuhimo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 8 bulan dimana terakhir bersama di Yakuhimo di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, kemudian selama 6 bulan sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dimana Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah bahkan menemani saksi berjualanpun dilarang Tergugat dan apabila dilanggar oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi, maka saksi sering melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang pernah saksi lihat adalah Tergugat menampar wajah Penggugat bahkan menjambak rambut Penggugat ;



- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih bulan Agustus 2010, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Pangkep ;
- Bahwa selama hidup bersama, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, namun sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi bahkan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak berubah sikapnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat masih ada hubungan kerabat dekat ;
- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Segeri pada tahun 2009 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pangkep selama 2 bulan, kemudian tinggal bersama orangtua Penggugat di Yakuhimo selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu, Tergugat sering mengancam Penggugat jika Penggugat keluar rumah, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul dan menjambak rambut Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak pisah ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, bahkan pihak keluarga pun sudah pernah ada penyelesaian namun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa rukun kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan perceraian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkejene sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, maka dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai tidak akan menentukan pokok masalah dalam perkara ini, akan tetapi pokok gugatan Penggugat yang tertuang dalam petitum yaitu Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir Januari 2010 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat jika Penggugat dekat dengan laki-laki sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, merupakan foto kopy dari akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2009 di KUA Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa saksi pertama serta kedua mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Desember 2009, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 8 bulan dan pernah rukun selama 2 bulan ;
- Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sifat Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul bahkan menjambak rambut Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, oleh karenanya Majelis



Hakim melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dikaitkan dengan pernyataan Penggugat dalam posita nomor 6 yang menyatakan “*rumah tangga sudah tidak dapat dibina dengan baik*”, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan serta telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya pokok gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **20 Juni 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **30 Rajab 1433 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HL.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan di dampingi **MARLINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd

H. MUAMMAR, S.HI

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

MARLINA, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5000,-
5. Meterai	Rp	6000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)